

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/PL.1/2025

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN USAHA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor SR-2/PL.1/2025 tanggal 15 Oktober 2025 mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap PT Dana Syariah Indonesia (DSI), terutama karena tidak mematuhi POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sanksi PKU tersebut mencakup, antara lain DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (*lender*) dan penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (*borrower*) dalam bentuk apapun, termasuk namun terbatas pada yang berbasis teknologi informasi, antara lain *campaign* melalui *website*, aplikasi, sarana, dan media lainnya, dilarang melakukan pengalihan/pengaburan/mengurangi nilai/pemindahan kepemilikan/perubahan penguasaan asset DSI, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, termasuk aset/tagihan yang menjadi *underlying* penggalangan dana *lender*, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan, dan/atau dengan persetujuan tertulis OJK, dilarang melakukan perubahan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, penguatan permodalan, dan menyelesaikan permasalahan dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, DSI tetap wajib melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan *lender* dan pihak-pihak lainnya, antara lain dengan tetap melaksanakan operasional kantor sebagaimana mestinya, tidak melakukan penutupan kantor, dan menyediakan *contact center* dalam bentuk telepon, whatsapp (WA), *e-mail*, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Deputi Komisioner Pengawas
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Jasmi
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



LAMPIRAN PENGUMUMAN

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya

Nomor : PENG-4/PL.1/2025

Tanggal : 27 Oktober 2025

1. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus
2. Kepala Direktorat Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Syariah
3. Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah
4. Sdr/i. Dian Maya Kurniawati selaku Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah
5. Sdr/i. Reisa Jetira Suardi selaku Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah
6. Sdr/i. Thasya Archita Nuraini selaku Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah
7. Sdr/i. Deasy Komalasari selaku Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah
8. Sdr/i. Farah Amalia selaku Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah
9. Sdr/i. Fauziah Agustina Saban selaku Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah
10. Sdr/i. Nadira Zsaskia Azwar selaku Pengawas Divisi Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Syariah

Deputi Komisioner Pengawas
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Jasmi
Deputi Komisioner

